

MODEL PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDG's) DESA

Mujalli¹, Moh. Syarif²

¹ *STIE Bakti Bangsa Pamekasan, bangjaly@gmail.com*

² *STIE Bakti Bangsa Pamekasan, syarif@stieba.ac.id*

ABSTRAK

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rongdalem dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan berbasis SDG's Desa, serta hasil yang telah dicapai dari rencana strategi yang telah dilakukan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang diterapkan sudah cukup baik dan terarah sesuai dengan hasil capaian SDG's Desa. terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis SDG's Desa yaitu sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa belum menyentuh masyarakat awam, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai program SDG's Desa. Kesimpulannya implementasi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis SDG's Desa dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan ekonomi yang tumbuh merata yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rongdalem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sudah menunjukkan hasil yang cukup baik karena sudah terarah dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Berkelanjutan, *Sustainable Development Goals* (SDG's) Desa

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan angin segar untuk desa agar dapat mengatur dan mengelola potensi serta segala bentuk sumber daya yang ada di dalamnya. Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada masyarakatnya sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang baik. Hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan penyaluran program Dana Desa ke setiap Desa yang ada di Indonesia. Keberadaan Dana Desa betul-betul sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa hal ini terbukti dengan adanya pembangunan jalan baru, pembangunan embung desa, sarana dan prasarana olahraga desa, pembangunan Saluran irigasi dan peningkatan saluran air bersih dan masih banyak kegiatan dana desa lainnya. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

Sesuai Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, data desa berbasis SDGs Desa adalah data rinci berupa satu nama satu alamat warga dan keluarga, data wilayah terkecil level RT dan data pembangunan desa. Data Desa tersebut dikumpulkan oleh relawan desa, tersedia dan dimiliki oleh desa, serta digunakan oleh desa. Secara otomatis masuk ke dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang mengintegrasikan informasi potensi dan masalah tiap-tiap desa yang diolah menjadi rekomendasi

pembangunan bagi satu per satu desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 :


- A. penentuan prioritas penggunaan dana desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
- B. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Pengelolaan Dana Desa berbasis Pendataan SDG's Desa sangat penting untuk diterapkan agar dapat mencakup semua kebutuhan yang memang menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 penerapan hasil pendataan SDG's desa dilakukan pada saat musyawarah perencanaan desa. Dalam Musrenbangdes tersebut

biasanya akan dibahas pembangunan apa saja yang akan dilakukan di desa yang sesuai dengan skala prioritas sehingga masuk dalam usulan draft RKPDesa seperti halnya yang telah diterapkan di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Desa Rongdalam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang sendiri memiliki 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 180 Desa, sedangkan Kecamatan Omben memiliki 20 Desa yang ada dalam wilayah administratifnya termasuk Desa Rongdalam di dalamnya. Desa Rongdalam mendapatkan transfer Dana Desa dari APBN berfluktuatif dalam jangka 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah Pendapatan Dana Desa yang di transfer oleh pusat sebesar Rp.1.472.065.000, Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.487.743.000, tahun 2021 sebesar Rp. 1.319.146.000, tahun 2022 sebesar Rp. 1.316.715.000 dan terakhir pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.990.939.000. tren fluktuatif transfer Dana Desa dari APBN ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1.
Tren Pendapatan Dana Desa Rongdalam Tahun 2019-2023



Sumber : Pemerintah Desa Rongdalam

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan terendah Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terjadi pada tahun 2022 sedangkan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 hal

ini sudah berdasarkan dari skema yang sudah diatur melalui mekanisme hasil penghitungan besaran Dana Desa sesuai dengan formulasi yang dirancang oleh pemerintah.

Umumnya prioritas penggunaan Dana Desa sudah ada pedomannya setiap tahunnya, sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan regulasi yang ada. Pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran sesuai dengan regulasi yang ada pasti akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang merata. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa masih disusun berdasarkan hasil pendataan SDG's Desa. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji sejauh mana "**Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Bebas Sustainable Development Goals (SDG's) Desa**" pada Desa Rongdalam dapat diterapkan guna mencapai kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi yang baik.

LANDASAN TEORI

A. Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2)

mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: a) jumlah penduduk, b) angka kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi.

B. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke

tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pembangunan Berkelanjutan

Wacana lingkungan hidup dan pelestarian alam hari ini merupakan isu penting di dunia internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia yang mempunyai sumberdaya alam yang begitu melimpah mempunyai kewajiban moral untuk mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya secara bijaksana. Selain itu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam negeri bahwa kelestarian lingkungan sudah merupakan suatu keharusan dan sudah merupakan kebutuhan hidup. Dalam skala negara, implementasi kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Setidaknya ada empat butir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Zulkifli, 2013). Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat;
2. Menghargai keanekaragaman (diversity). Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keanekaragaman hayati berhubungan dengan

keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang;

3. Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri;
4. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik.

D. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya, serta menghormati setiap kebijakan dan prioritas nasional setiap negara.

SDGs Desa mencakup 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. SDGs meliputi masalah-masalah pembangunan yang menyeluruh dan menargetkan penyelesaian yang tuntas dari setiap tujuan dan sasaran yang ada. Hal ini menjadikannya bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh.

E. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Komitmen terhadap SDGs memperkuat komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) atau dikenal pula sebagai MDGs plus, serta berlandaskan Agenda 21 yang menekankan pada Visi dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Adapun SDGs menekankan pada Visi Bersama (Shared Visions) sebagai berikut:

- a. Komprehensif: berlandaskan pada tiga pilar, yaitu Pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan serta Pilar Tata Kelola (Governance);
- b. Tematik: terdiri dari 17 Tujuan (Goals);
- c. Holistik dan terintegrasi: ke 17 Tujuan tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasi;
- d. Inklusif: tidak ada satu pihakpun yang tertinggal (no one left behind);
- e. Kolaborasi (partnership): membutuhkan kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, dunia usaha, LSM, universitas dan masyarakat;
- f. Adapun komponen utama dari SDGs adalah:
 1. Pembangunan manusia utamanya terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender;
 2. Pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan pengurangan kesenjangan;
 3. Perlindungan sosial dan perhatian terhadap kaum marginal;
 4. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan penciptaan kesempatan kerja yang layak;
 5. Infrastruktur yang berkelanjutan;
 6. Hunian dan perkotaan yang berkelanjutan;
 7. Energi yang berkelanjutan;

8. Pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati dimana perlindungan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
9. Mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing negara;
10. Rumusan cara pencapaian dan kerjasama pembangunan global;

F. Tujuan / Goals

Sesuai hasil Deklarasi, SDGs terdiri dari 18 goals yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting, karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan, sebagaimana digambarkan di atas.

Tabel Pengelompokan SDG's Ke Dalam Empat Pilar Pembangunan

PILAR PEMBA NGUNAN SOSIAL	PILAR PEMBA NGUNAN EKONOMI	PILAR PEMBA NGUNAN LINGKUNGAN	PILAR PEMBA NGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA
Goal 1. Tanpa Kemiskinan	Goal 7. Energi Bersih dan	Goal 6. Air Bersih dan	Goal 16. Perdamaian,

	Terjangkau	Sanitasi yang Layak	Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Goal 2. Tanpa Kelaparan	Goal 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Goal 11. Kota dan Perumahan Berkelanjutan	
Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Goal 12. Konsumsi dan produksi Berkelanjutan	
Goal 4. Pendidikan Berkualitas	Goal 10. Berkurangnya Kesenjangan	Goal 13. Penanganan Perubahan Iklim	Goal 18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Berdaya Adaptif
Goal 5. Kesetaraan Gender	Goal 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Goal 14. Ekosistem Laut Goal 15. Ekosistem Daratan	

Sumber: Sekretariat SDGs, 2016

Dimensi/Pilar Sosial, merupakan kelanjutan dari MDGs, meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas dengan beberapa elemen baru. Kemiskinan tidak hanya akan diturunkan, namun akan dihilangkan dalam berbagai aspeknya, melalui perlindungan sosial (Goal 1), kesetaraan memperoleh akses untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kerentanan sosial, ekonomi,

perubahan iklim dan bencana. Tujuan untuk menghilangkan kelaparan, diiringi dengan perbaikan gizi dan didukung dengan produksi dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan (Goal 2).

Target ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan didukung pula dengan cara dan upaya (Means of Implementation/MoI) untuk peningkatan investasi di pertanian melalui pembangunan infrastruktur dan kerjasama internasional; perbaikan tata cara perdagangan yang distortif serta menerapkan fungsi pasar komoditas dan derivatifnya untuk mencegah volatilitas pasar. Selanjutnya, kesehatan ditingkatkan dengan memperluas jaminan kesehatan di segala usia (Goal 3). Pendidikan ditingkatkan kualitasnya untuk segala usia (long life learning) dan untuk generasi muda difokuskan pada keahlian (skill) agar dapat mendukung decent job dan kewirausahaan (Goal 4). Pencapaian goal air bersih tidak hanya target yang berkaitan dengan sanitasi untuk semua, namun termasuk pengelolaan air berkelanjutan baik melalui pengendalian polusi, efisiensi penggunaan air, perlindungan dan pemulihan ekosistem, (Goal 6), sehingga dikelompokkan ke dalam Pilar Lingkungan. Sementara itu, Tujuan 5. Kesetaraan Gender menjadi bagian penting dalam pencapaian Tujuan di pilar Sosial, meskipun peran gender lintas pilar dengan Goals sangat strategis dalam pencapaian keseluruhan Goals.

Dimensi/Pilar Ekonomi, merupakan pilar baru yang meliputi penyediaan energi untuk semua, yang merupakan faktor penting baik untuk pendidikan, pelayanan kesehatan maupun penurunan kemiskinan. Penyediaan energi tidak hanya harus dengan harga terjangkau namun juga mengutamakan penggunaan energi terbarukan yang diiringi dengan efisiensi konsumsi energi (Goal 7). Pertumbuhan ekonomi tidak hanya

perlu tinggi, tetapi perlu pertumbuhan yang berkelanjutan secara kemampuan fiskal, maupun pertumbuhan yang tidak membahayakan lingkungan hidup dan pengembangan peluang kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, yang didukung pengembangan kesempatan kerja yang produktif dan decent (Goal 8). Dalam kaitan ini termasuk goal untuk industri yang berkelanjutan, inklusif, memanfaatkan inovasi yang didukung infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdaya tahan (resilient) (Goal 9). Goal 10. Mengurangi Kesenjangan yang merupakan Goal baru, berperan penting untuk diselesaikan dan akan sangat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan partisipatif. Prinsip no one left behind sangat terkait dengan pelaksanaan pengurangan kesenjangan. Selanjutnya, Goal 17.

Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan, terdiri dari isu dan langkah di bidang ekonomi yang perlu diwujudkan untuk ekonomi berkelanjutan, dan merupakan pilar penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Belajar dari pengalaman pelaksanaan MDGs yang “mengabaikan” kerjasama antara Negara dan peran serta tanggungjawab Negara maju dalam melaksanakan agenda pembangunan global, maka dalam SDGs dirumuskan kerjasama global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Goal 17).

Dimensi/Pilar Lingkungan Hidup. Pilar ini sangat penting dan merupakan landasan dari semangat transformatif dari pembangunan berkelanjutan, dimana lingkungan hidup, alam dan seisinya merupakan pembatas, sehingga seluruh goal sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menopang kehidupan saat ini dan masa depan. Untuk itu, pilar ini dimulai dengan penanganan air bersih dan sanitasi.

Berbeda dengan MDGs, di dalam SDGs akses air bersih tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk pembangunan sosial khususnya kesehatan, pendidikan dan pangan/kelaparan. Dalam SDGs, penyediaan air bersih dan sanitasi harus memperhatikan keseimbangannya terhadap lingkungan dan planet seisinya. Demikian pula, ketersediaan air sangat terkait dengan Goal selanjutnya, yaitu pengembangan kota dan permukiman yang harus inklusif, aman, berdaya tahan dan ramah lingkungan (Goal 11). Akses dan penyediaan air secara berkelanjutan juga terkait dengan Goal 12. perilaku produksi dan konsumsi, khususnya berkaitan dengan penggunaan air secara efisien. Goal 12 ini juga penting untuk terwujudnya ekonomi berkelanjutan, dengan mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya alam, penurunan limbah pangan, mengurangi kehilangan pangan sepanjang rantai produksi dan konsumsi.

Goal selanjutnya yang penting untuk dilaksanakan adalah upaya pengendalian perubahan iklim, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terjaga (Goal 13). Dengan adanya forum perubahan iklim yang terpisah dalam forum Conference of the Parties/COP, maka dalam Goal Perubahan Iklim difokuskan untuk pengendalian perubahan iklim dan peningkatan daya tahan ekonomi dan masyarakat sehingga tahan terhadap gangguan perubahan iklim yang sudah terjadi pada saat ini. Selanjutnya, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati baik yang kehati teresterial maupun di lautan mendapat perhatian tinggi (Goal 14 dan 15). Meningkatnya tingkat keasaman laut karena polusi udara maupun polusi air menjadi perhatian penting karena dapat mematikan laut dan sumber air bersih yang menjadi habitat ikan dan organisme air lainnya. Sementara itu, pengelolaan

sumber daya air tawar di daratan menjadi perhatian penting. Penjagaan siklus air sangat kunci untuk menjaga ketersediaan air untuk seluruh kehidupan manusia, flora dan fauna di dunia. Pencegahan terhadap kekeringan dan kemungkinan meluasnya kecenderungan penggurunan (desertification), juga menjadi perhatian, karena akan mengganggu produksi pangan dan kehidupan secara keseluruhan. Hal lainnya adalah melindungi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang sesuai dengan daya regenerasinya, sehingga keanekaragaman hayati masih akan lestari menjadi sumber penghidupan generasi mendatang.

Tata Kelola dan Kemitraan Global merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Untuk itu, dalam SDGs dirumuskan goal baru yaitu tatakelola dan stabilitas keamanan untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses terhadap keadilan dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di setiap level (Goal 16). Goal ini muncul karena disadari bahwa dengan banyaknya perang dan konflik akan mengganggu keamanan dan kestabilan yang menjadi prasyarat berlangsungnya pembangunan, dan dalam kaitan ini pembangunan berkelanjutan. Akses terhadap keadilan menjadi penting untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, karena dengan meningkatnya berbagai konflik, pelecehan dan eksploitasi masyarakat dalam berbagai bentuk akan mengganggu upaya pembangunan yang inklusif (no one left behind) dan berkelanjutan. Akses terhadap keadilan juga penting agar semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya produktif, akses untuk mengaktualisasikan diri, berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya penegakan

hukum juga memerlukan adanya akses terhadap keadilan bagi semua. Untuk itu, kelembagaan, baik lembaga dan tata kelola, di setiap lembaga publik perlu dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga akan menjamin bahwa masyarakat tidak akan ditinggalkan dan tertinggal dalam berpartisipasi dan menikmati pembangunan berkelanjutan. Tata kelola seperti ini tidak hanya berlaku di dalam setiap Negara namun juga tata kelola lembaga-lembaga publik global, mengingat pelaksanaan SDGs juga untuk mengatasi kesenjangan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif data kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain.

berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dimana ada Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola yang mendukung pembangunan Berkelanjutan antara lain ;

1. Pilar Pembangunan Sosial
2. Pilar Pembanguna Ekonomi
3. Pilar Pembangunan Lingkungan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada ke tiga pilar tersebut tersebut diatas, peneliti akan memfokuskan penelitian terkait strategi Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Sustainable Development Goals (SDG's) di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

A. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berbasis SDG's sangat penting

dilakukan agar senantiasa tercipta kesejahteraan dan kelestarian alam yang terus berkelanjutan hingga generasi kedepan. penerapan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dilihat dari 4 dimensi/pilar pembangunan yang dapat dicapai dengan baik. Penerapan pembangunan berkelanjutan tersebut dilakukan berdasarkan hasil skor SDG's dari 18 Goals yang menjadi point dalam pembangunan berkelanjutan.

B. Implementasi Pilar Pembangunan Sosial

Dalam penelitian ini pembangunan berkelanjutan Desa Rongdalem sudah mengalokasikan Dana Desa untuk beberapa kegiatan yang menjadi rujukan dari SDG's mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Rongdalem telah di anggarkan dari Dana Desa sebesar Rp. 228.500.000 berupa kegiatan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan masyarakat miskin, Biaya pemakaman masyarakat miskin, Santunan masyarakat tertimpa musibah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim dan bantuan langsung tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

C. Implementasi Pilar Pembangunan Ekonomi

menurut (N. Gregory Mankiw 2003) Dalam ilmu ekonomi, arti infrastruktur ialah wujud modal publik "public capital" yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya,

sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Todaro 2006). Karena itu Pemerintah Desa Rongdalem berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

D. Implementasi Pilar Pembangunan lingkungan

Pada dimensi ini, pemerintah desa ditantang untuk dapat meningkatkan pembangunan desa tanpa merusak lingkungan. Konsep pembangunan ini merupakan konsep pembangunan tingkat tinggi bagi para pemangku kebijakan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Pengelolaan Dana Desa dalam pilar/dimensi pembangunan ini lebih terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana air bersih dimana kebutuhan akan air bersih di Desa Rongdalem menempati urutan tertinggi dalam aspek kelestarian lingkungan. Hasil Skor SDG's sebesar 73% menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan penyediaan sarana air bersih menjadi harapan bagi masyarakat Desa Rongdalem.

E. Implementasi Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada dimensi ini, desa terfokus pada upaya menjaga kelembagaan desa agar terus dinamis dan berdaya desa adaptif dengan cara melakukan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan di tingkat kelembagaan yang ada di Desa Rongdalem. Tercatat ada 5 lembaga desa yang ada di bawah

naungan pemerintah Desa Rongdalem yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Ke lima lembaga tersebut turut memberikan dampak yang luar biasa sekali untuk pembangunan Desa Rongdalem. Tercatat hasil Skor SDG's pada goal 18 sebesar 86%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi kelembagaan desa sangat diharapkan. Selanjutnya untuk terus menjaga kedamaian dan keadilan di Desa Rongdalem setiap tahunnya selalu mengadakan pengajian akbar yang di danai dari Dana Desa, hal ini dilakukan karena kepatuhan masyarakat kepada tokoh agama (kyai dan ulama) sangat tinggi sesuai dengan ungkapan buppa', babu', guru, ratoh yang artinya, ayah, ibu, guru/kyai dan pemimpin adalah dalam artina yang sama yang harus dipatuhi dan diteladani.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Tujuan dan sasaran yang termaktub dalam SDGs Desa cukup komprehensif, dari menghapuskan kemiskinan dan kelaparan bagi semua warga desa, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang mampu mencakupi seluruh warga desa, memberikan ruang kesetaraan bagi keterlibatan perempuan di ranah publik, menciptakan inklusifitas dalam pembangunan desa, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal desa. Mencapai 18 butir tujuan SDGs Desa bukanlah hal mudah, meski bukan mustahil. Diperlukan kolaborasi banyak pihak dan intervensi pendekatan yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian SDGs Desa hingga tahun 2030.

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa analisis pengelolaan Dana Desa dalam

mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Rongdalem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sudah berjalan dengan baik dan optimal namun masih terdapat beberapa hal yang perlu di optimalkan kembali dan difokuskan pengelolannya pada skala prioritas pembangunan desa yang bersifat keberlanjutan berdasarkan hasil capaian output atau skor SDG's Desa.

meskipun pemerintah telah mensosialisasikan tentang program SDG's desa namun masih banyak masyarakat yang tidak paham apa itu program SDG's Desa. mereka hanya mengetahui program-program bantuan seperti BLT, BPNT, dan PKH. sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa belum menyentuh masyarakat awam, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai program SDG's Desa. Berdasarkan pilar/dimensi pembangunan sosial pengelolaan Dana Desa berbasis hasil capaian output SDG's telah dianggarkan sebesar Rp. 288.028.475 untuk kegiatan penyaluran BLT, bantuan kemiskinan, biaya kerawanan sosial, serta santunan masyarakat yang tertimpa musibah. Sedangkan pada pilar/dimensi pembangunan ekonomi, pengelolaan Dana Desa berbasis hasil capaian output SDG's telah dianggarkan sebesar Rp. 1.535.043.000 yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan dan pengelolaan BUM Desa dan koordinasi antar instansi. pada pilar/dimensi pembangunan lingkungan, pengelolaan Dana Desa berbasis hasil capaian output SDG's telah dianggarkan sebesar Rp. 367.935.568 yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih, pelatihan pertanian dan peningkatan kapasitas kemandirian desa. Terakhir pilar/dimensi pembangunan tata usaha dan tata kelola desa, pengelolaan Dana Desa berbasis hasil

capaian output SDG's telah dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000 yang dialokasikan untuk kegiatan keagamaan serta pelatihan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Desa Rongdalem.

b. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas saran untuk Desa Rongdalem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dalam pengelolaan Dana Desa guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis SDG's Desa, agar :

1. Selalu berkomitmen pada setiap tahun anggarannya untuk merencanakan pembangunan desa berdasarkan hasil capaian skor SDG's dan tentunya sesuai dengan skala prioritas desa.
2. Diharapkan pemerintah Desa Rongdalem untuk dapat memaksimalkan sosialisasinya mengenai program SDG's Desa agar masyarakat lebih paham.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan data-data sesuai dengan kondisi ekonominya agar tidak terjadi salah target dan capaian.

REFRENSI

- Ahmed, Pervaiz K, & Shepherd, Charles D. (2010). *Innovation Management*. New Jersey: Pearson Education, Inc
- Ordóñez, C; P. N. Duinker, 2010. "Interpreting Sustainability for Urban Forests", *Jurnal Canada*. Vol 2 hal 124-12
- Zulkifli. 2013. *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Biefing Paper 02, *infid(Sustainable Development Goals (SDGs))*, 1-25.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Sampang. 2022. Sampang Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
- BPS Kabupaten Sampang. 2022. Omben Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryabrata, Sumadi. 2014. Metodologi Penelitian Cetakan Ke 25. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hadiwijoyo, S. sakti, & Anisa, F. diah. (2019). Perencanaan pembangunan (Y. sri Hayati (ed.); PT RAJAGRA).
- Ishartono, S. T. R. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs). 6, 159-167.
- Situmeang, D. E., Hawa, M. M., & Ismail, K. (2020). Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030 Goals 4 Ensure Inclusive And Equitable Quality Education And Promote Lifelong Learning Opportunities For All.
- Zaini, I. F. (2021). Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa.
- Nur Kholifah (2018), Analisis Pengelolaan Destinasi Ziarah Dalam Konsep SDGs (Sustainable Development Goals) di Kabupaten Demak
- Ayu Oktaviani Musri (2020) Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan
<https://www.gatra.com/news-526303-info-kementerian-data-berbasis-sdgsdesapastikan-desamiliki-arah-untuk-bergerak-lebih-maju> Sabtu, 20 Mei 2023.
- <https://www.antaraneews.com/berita/2470965/data-berbasis-sdgs-desapastikandesamiliki-arah-untuk-maju> Sabtu, 20 Mei 2023.
- [http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/uploadbook/Briefing paper No 1 SDGS -2016-Meila Sekar.pdf](http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/uploadbook/Briefing%20paper%20No%201%20SDGS%20-2016-Meila%20Sekar.pdf) Sabtu, 20 Mei 2023.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup